



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1109, 2018

BAPETEN. Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir secara Elektronik.

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha perlu dilakukan perubahan ketentuan terkait pemberlakuan sistem elektronik dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik Dan Penatalaksanaan dalam Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir secara Elektronik;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan adalah penatalaksanaan pemberian dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh pemohon dalam ranah hukum administrasi negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
3. Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir secara Elektronik adalah tata laksana penerbitan izin di bidang ketenaganukliran melalui integrasi sistem perizinan secara elektronik di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS.
4. Prosedur Operasional Baku yang selanjutnya disingkat POB adalah pedoman tertulis yang memuat tata cara atau tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan layanan perizinan sumber radiasi.
5. Surat Izin Bekerja yang selanjutnya disingkat SIB adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan kepada

Petugas Tertentu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Kompetensi yang dimilikinya.

6. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mengatur pelayanan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir secara elektronik.

BAB II

PEMBERLAKUAN SISTEM PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR SECARA ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Badan memberlakukan Sistem Elektronik untuk pelayanan Perizinan yang meliputi:
 - a. izin; dan
 - b. ketetapan.
- (2) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. persetujuan;
 - b. penerbitan SIB; dan
 - c. penunjukan.
- (3) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui Sistem Elektronik.
- (4) Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; dan/atau
 - b. sistem pelayanan Perizinan melalui aplikasi BALIS.

Pasal 4

- (1) Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a diberlakukan terhadap pemohon izin yang

berasal dari Pelaku Usaha perseorangan dan non-perseorangan.

- (2) Pelaku Usaha non-perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - g. koperasi;
 - h. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
 - i. persekutuan firma (*venootschap onder firma*); dan
 - j. persekutuan perdata.
- (3) Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi OSS dengan alamat situs web <http://oss.go.id>.

Pasal 5

- (1) Sistem Pelayanan Perizinan melalui aplikasi BALIS diberlakukan terhadap pemohon izin yang berasal dari selain pemohon izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa:
 - a. instansi pemerintah nonbadan layanan umum; dan
 - b. orang perseorangan terkait sertifikasi personil.
- (2) Pelayanan perizinan melalui aplikasi BALIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui alamat situs web <http://balis.bapeten.go.id>.

Pasal 6

Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif, unit kerja yang menangani perizinan instalasi nuklir dan bahan nuklir, dan unit kerja yang menangani ketentuan penunjukan.